



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI PASURUAN**  
**NOMOR 20 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 347);
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**Pasal 2**

Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Pasal 3**

Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2024  
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

- I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- II. DINAS KESEHATAN;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- IV. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XX. DINAS PERIKANAN;
- XXI. DINAS PARIWISATA;
- XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- XXIII. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
- XXIV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XXV. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXVI. SEKRETARIAT DPRD;
- XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- XXVIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXX. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXXI. KECAMATAN BANGIL;
- XXXII. KECAMATAN BEJI;
- XXXIII. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXIV. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXV. KECAMATAN GRATI;
- XXXVI. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXVII. KECAMATAN KRATON;

- XXXVIII. KECAMATAN LEKOK;
- XXXIX. KECAMATAN LUMBANG;
- XL. KECAMATAN NGULING;
- XLI. KECAMATAN PANDAAN;
- XLII. KECAMATAN PASREPAN;
- XLIII. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLIV. KECAMATAN PRIGEN;
- XLV. KECAMATAN PURWODADI;
- XLVI. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLVII. KECAMATAN PUSPO;
- XLVIII. KECAMATAN REJOSO;
- XLIX. KECAMATAN REMBANG;
- L. KECAMATAN SUKOREJO;
- LI. KECAMATAN TOSARI;
- LII. KECAMATAN TUTUR;
- LIII. KECAMATAN WINONGAN;
- LIV. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025**

**I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 merupakan rangkaian Renstra Tahun kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan untuk periode 2024-2026. Penyusunan dokumen ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017. Dalam rangka memperbaiki SPM pendidikan di Kabupaten Pasuruan maka dibutuhkan perbaikan dalam perencanaan raport pendidikan untuk memperbaiki kelemahan pada urusan pendidikan dan kebudayaan di kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 yang selanjutnya disingkat menjadi Renja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penjabaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2024-2026. Sebagaimana ketentuan berlaku, Renja Wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam penyusunan Renja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbangda yang menjadi koordinator perencana Kabupaten Pasuruan dan juga dengan para pemangku kepentingan. Merujuk pada pasal 16 (enam belas) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tahapan penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025**

**I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 merupakan rangkaian Renstra Tahun kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan untuk periode 2024-2026. Penyusunan dokumen ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017. Dalam rangka memperbaiki SPM pendidikan di Kabupaten Pasuruan maka dibutuhkan perbaikan dalam perencanaan raport pendidikan untuk memperbaiki kelemahan pada urusan pendidikan dan kebudayaan di kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 yang selanjutnya disingkat menjadi Renja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penjabaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2024-2026. Sebagaimana ketentuan berlaku, Renja Wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam penyusunan Renja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbangda yang menjadi koordinator perencanaan Kabupaten Pasuruan dan juga dengan para pemangku kepentingan. Merujuk pada pasal 16 (enam belas) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tahapan penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;

- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Merujuk pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, tema pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yaitu "Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif". Dari tema tersebut maka pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 di fokuskan pada aspek:

1. Peningkatan kualitas akses pelayanan dasar masyarakat;
2. Penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat;
3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik.

Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal pemenuhan hak dasar warga negara di bidang pendidikan, pembangunan bidang pendidikan tetap mendapat sisi prioritas terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dasar dalam urusan pendidikan dan kebudayaan dengan berfokus pada percepatan peningkatan partisipasi pendidikan SMP, Peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan serta pemenuhan Sarana prasarana pendidikan sekolah dasar pada jenjang SD dan SMP. Hal ini dikarenakan pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan mempunyai makna yang luas, tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan tapi juga harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Sebagai eksekutor kebijakan Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsi yang mendukung prioritas pembangunan terkait peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan daya saing dan pelestarian budaya daerah. Beberapa tantangan yang harus diselesaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan adalah pemenuhan Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, dimana salah satunya adalah

menyediakan akses pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama bagi seluruh penduduk usia sekolah di Kabupaten Pasuruan yang belum terlayani, selain itu juga meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga Kependidikan. Pada bidang kebudayaan, tantangan utama yang harus diselesaikan adalah upaya untuk mengembangkan dan melindungi cagar budaya daerah, mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah, melestarikan sejarah dan tradisi budaya daerah melalui event khusus yang terkait dengan hal dimaksud.

## **1.2. Landasan Hukum**

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik

Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 8) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gander di Daerah;
- 10) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

- 14) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan / atau Insentif Inovasi Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
- 27) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
- 28) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 171 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
- 29) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;
- 30) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
- 31) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun ke dua Renstra. Dengan adanya dokumen Renja, pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga pencapaian terhadap prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam urusan pendidikan dan kebudayaan dapat dicapai dengan maksimal. Penyusunan Renja dimaksudkan untuk menterjemahkan prioritas pembangunan tahun

2025 yang sejalan dengan fokus pembnagunan pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, penyusunan Renja tahun 2025 juga bertujuan untuk melengkapi rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2025, dimana Renja Organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bagian penting yang terkandung di dalamnya. Renja tahun 2025 memuat uraian detail program-program dan kegiatan yang direncanakan akan direalisasikan di tahun 2025 sesuai dengan proyeksi kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan, sebagai upaya mendukung kesuksesan pelaksanaan program-program prioritasn kepala daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.3 isu isu strategis penyelenggaraan tugas dna fungsi perangkat daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5.1 Catatan Penting yang perlu diperhatikan**

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Kode sub kegiatan, kinerja sub kegiatan dan indikator sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (*bottom up*) maupun dari stakeholder terkait diupayakan dapat tertampung lewat Musrenbang Kecamatan ataupun melalui Forum Perangkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang dapat menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Disamping itu, penyusunan Renja Tahun 2025 ini merupakan bagian dari alur pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Perangkat Daerah karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat 1. Penyusunan RKA ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

### **5.3. RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;
2. Meningkatkan atau optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala BAPPELITBANGDA (Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
4. Hasil pemantauan dan supervise digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA dengan Renja Perangkat Daerah.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO